



PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Bone Bolango, bertempat kediaman di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 02 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 02 April 2015 dalam register perkara Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa XXX/28/III/1996 29 Maret 1996;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat, kemudian kembali lagi kerumah orangtua Penggugat, demikian selama beberapa tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, perempuan, umur 18 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, umur 12 tahun;
 - c. ANAK III, laki-laki, umur 8 tahun;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering pergi keluar rumah sampai larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - Tergugat sering main judi Bilyar dan sering kali menghabiskan uang untuk kebiasaan judinya tersebut;
 - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sarah, Tergugat sendiri yang mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, bahkan perempuan tersebut menelpon Penggugat dan mengatakan telah menjalin hubungan dengan Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga, Penggugat berusaha memperbaiki permasalahan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap melanjutkan hubungannya dengan perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Tergugat selalu pergi kerumah selingkuhannya tersebut dan jarang pulang kerumah, Tergugat sudah tidak ada perhatian dan tanggung jawab terhadap Penggugat dan rumah tangga;
- 7 Bahwa sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin renggang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat hanya sibuk dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir dan bahtin;
- 8 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- 9 Bahwa Penggugat sebagai PNS Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada Atasan Penggugat namun ditolak dengan SK nomor 800/DIKBUD-BB/SET/108/II/2015. Meskipun demikian Penggugat tetap bermaksud mengajukan perceraian dan Penggugat bersedia menanggung risikonya;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang untuk kepentingan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih dan menunjuk Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai mediator dimaksud;

Bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tersebut gagal, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 18 Mei 2015;

Bahwa pada persidangan setelah dilakukan proses mediasi ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintahkan dan memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 09 April 2015 dan tanggal 01 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/28/III/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tapa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango., di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai adalah sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan bermain judi.
- Bahwa Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain tersebut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tidak pernah Tergugat datang kepada Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai adalah sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan bermain judi.
- Bahwa Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa setelah berpisah tidak pernah Tergugat datang kepada Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 297/28/III/1996 tanggal 29 Maret 1996 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga tidak berhasil dirukunkan kembali (mediasi gagal), sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH selaku mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat sering pergi keluar rumah sampai larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering main judi bilyar, dan seringkali menghabiskan uang untuk judi serta Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sarah, Tergugat sendiri yang mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, bahkan perempuan tersebut menelepon Penggugat dan mengatakan telah menjalin hubungan dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang pada awal persidangan telah hadir dan telah menempuh prosedur mediasi, namun pada persidangan berikutnya dalam tahap jawab menjawab dan pembuktian ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk kepentingan tersebut yang bersangkutan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sehingga untuk memenuhi azas sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Januari 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapa;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah sampai larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering main judi bilyar, dan seringkali menghabiskan uang untuk judi serta Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sarah, Tergugat sendiri yang mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, bahkan perempuan tersebut menelepon Penggugat dan mengatakan telah menjalin hubungan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dengan sebab Tergugat sering pergi keluar rumah



sampai larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering main judi bilyar, dan seringkali menghabiskan uang untuk judi serta Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sarah, Tergugat sendiri yang mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, bahkan perempuan tersebut menelepon Penggugat dan mengatakan telah menjalin hubungan dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat hanya sibuk dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada Atasan Penggugat namun ditolak dengan SK Nomor 800/DIKBUD-BB/SET/108/II/2015. Meskipun demikian Penggugat tetap bermaksud mengajukan perceraian dan Penggugat bersedia menanggung resiko akibat perceraian, dengan **Surat Pernyataan** tertanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li Syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Mukhlis, MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya



Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK :Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan :Rp.690.000,-
- 4 Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 781.000,-(tujuh ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)